



**Salinan**

**P U T U S A N**

Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

**XXXXX binti XXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXX bin XXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pertambangan, alamat di Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

*Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 03 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 03 Juni 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/05/II/2009 tanggal 28 Februari 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Intan Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Murung Raya selama 3 hari, kemudian di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 tahun, terakhir kumpul di rumah bersama di alamat Tergugat tersebut selama 2 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Della Puspita binti Xxxxxx, umur 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang berubah dan tidak menyukai kepada anak Penggugat dari perkawinan Penggugat terdahulu, padahal Tergugat sebelum menikah

*Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



sudah mengetahui bahwa Penggugat sudah ada anak. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2011 yang disebabkan Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, maka Penggugat pulang sendiri kerumah orang tua Penggugat hingga berpisah sampai sekarang 2 tahun 11 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 05 Juni 2014 dan surat panggilan kedua pada tanggal 25 Juni 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/05/II/2009 tanggal 28 Februari 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, **bertanda P.**;

*Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

**1. ANA HERTINA binti USMAN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

rumah tangga, alamat Desa Batik RT.2,

Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat bernama Xxxxx, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 5 tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 2,5 tahun hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah-marah kepada

*Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



Penggugat. Sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan

Tergugat tidak saling bertegur sapa, saling cemberut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke tempat saksi dengan membawa pakaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat sebanyak 2 kali tapi hanya untuk menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. HERLINA binti USMAN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Keramat RT.11 RW.04 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat bernama Xxxxx, dan saksi kenal dengan Tergugat;

*Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 5 tahun lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa tahun ini hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah mabuk;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi ke tempat saudara saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat sebanyak 2 kali tapi hanya untuk menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

*Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

*Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*





Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang berubah dan tidak menyukai kepada anak Penggugat dari perkawinan Penggugat terdahulu, padahal Tergugat sebelum menikah sudah mengetahui bahwa Penggugat sudah ada anak. Tergugat suka marah dan mabuk;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, akan tetapi Tergugat pernah datang untuk menengok anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

*Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, Bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi terhadap ketentuan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik yang sering terjadi pada Penggugat dan Tergugat, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim sebagai suami isteri yaitu selama 2 tahun, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah* Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb



Artinya: *“Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;*

Juga kaidah fiqih yang terdapat didalam *Al Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak **bain sughraa** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

*Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau **iddah** bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 08 Juli 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1435 H.**, oleh kami

*Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



**HIKMAH, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **SUHARJA, S.Ag** dan **H. EDI HUDIATA, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **HUSNAN TAPARROD, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**HIKMAH, S.Ag**

Hakim Anggota I,

ttd

**SUHARJA, S.Ag**

Hakim Anggota II,

ttd

**H. EDI HUDIATA, Lc**

Panitera Pengganti,

ttd

**HUSNAN TAPARROD, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.180.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00  |

-----  
*Halaman 15 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*



Jumlah Rp.271.000,00

Catatan:

- Pemberitahuan Isi Putusan ini disampaikan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Marabahan, 9 Juli 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**LUTHFIA SUBEKTI, SH**

*Halaman 16 dari 14. Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2014/PA.Mrb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)